



PENETAPAN
Nomor : 85/Pdt.P/2013/PN.Blit.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan :

ALMITUSINAP : Perempuan, umur 39 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl.Riam Kanan RT.001 RW.007 Desa/Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar, untuk selanjutnya disebut ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan dan mendengarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 03 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan register perkara Nomor : 85/Pdt.P/2013/PN.Blit. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 1953 di Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No. 58/58/1/1953 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak dan anak tersebut diberi nama : **ALMITUSINAP**, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 18 Agustus 1973 ;
- Bahwa karena kelalaian/ketidaktahuan dari Pemohon sehingga kelahiran anak Pemohon tersebut belum dilaporkan/didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, dan untuk mendapatkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar ; Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan Penetapan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, menyatakan bahwa **ALMITUSINAP**, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 18 Agustus 1973 adalah anak dari : **SUPARNO** dan **SRINATUN**, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk keperluan itu dan menerbitkan Akte Kelahiran termohon ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga secara hukum sah dipergunakan sebagai alat bukti, yaitu :

1. Fotocopy bermeterai cukup Surat Keterangan Kelahiran atas nama ALMITUSINAP, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama ALMITUSINAP, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy bermeterai cukup Surat Keterangan Kematian atas nama SUPARNO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy bermeterai cukup Surat Keterangan Kematian atas nama SRINATUN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah No. 58/58//1953, tanggal 15 Januari 1953, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy bermeterai cukup Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUDI SANTOSO, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi 1. **SUROTO** dan Saksi 2. **SUKADI** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar **ALMITUSINAP**, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 18 Agustus 1973 adalah anak dari : **SUPARNO** dan **SRINATUN** ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar **ALMITUSINAP**, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 18 Agustus 1973 adalah anak dari : **SUPARNO** dan **SRINATUN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka permohonan Pemohon tentang pengesahan kelahiran anak Pemohon yang terlambat didaftarkan/dicatatkan serta penerbitan Akta Kelahirannya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;


Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa benar **ALMITUSINAP**, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 18 Agustus 1973 adalah anak kandung ke-7(tujuh) dari perkawinan antara suami-istri : **SUPARNO** dan **SRINATUN** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu serta menerbitkan Akta Kelahiran tersebut ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 146.000,-(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal : **20 MEI 2013** oleh : **DZULKARNAIN, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **PRAWITO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,



PRAWITO, SH.

H a k i m,



DZULKARNAIN, SH.MH.